

**ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAAN
(HOMOLOGASI) OLEH KREDITOR (STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR 963K/PDT. SUS-
PAILIT/2020 JO PUTUSAN NO
02/PDT.SUS.PEMBATALAN
PERDAMAIAAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Gustianus Fernando

NIM : 205180027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

**ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAAN
(HOMOLOGASI) OLEH KREDITOR (STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR 963K/PDT. SUS-
PAILIT/2020 JO PUTUSAN NO
02/PDT.SUS.PEMBATALAN
PERDAMAIAAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Gustianus Fernando
NIM : 205180027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

**ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAAN
(HOMOLOGASI) OLEH KREDITOR (STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR 963K/PDT. SUS-
PAILIT/2020 JO PUTUSAN NO
02/PDT.SUS.PEMBATALAN
PERDAMAIAAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Gustianus Fernando
NIM : 205180027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Gustianus Fernando
NIM : 205180027

Judul Skripsi

ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAIN
(HOMOLOGASI) OLEH KREDITOR (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR
963K/PDT. SUS-PAILIT/2020 JO PUTUSAN NO 02/PDT.SUS.PEMBATALAN
PERDAMAIAIN/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)



Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gustianus Fernando
NIM : 205180027
Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi

ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)
OLEH KREDITOR (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 963K/
PDT.SUS-PAILIT/2020 JO PUTUSAN NOMOR
02/PDT.SUS.PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunawan Djajaputra, S. H., M. H.
2. Anggota : Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunandi, S.H., M.H.
Hanafi Tanawijaya, S. H., M. H.

Jakarta, 23 Januari 2022



Pembimbing
Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunandi, S. H., M. H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pembatalan Perdamaian oleh Kreditor (Studi Kasus : Putusan Nomor 963K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo Putusan No 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga Jkt. Pst)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Penguji Seminar Proposal;
5. Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan dalam bimbingan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Diskusi Proposal yang telah memberikan masukan kepada penulis dan juga Dosen Penguji Seminar Proposal;

7. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU., selaku Ketua Dosen Penguji Seminar Proposal;
8. Ibu Verra Wheni S. Soemarwi, S.H., L.LM., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
9. Bapak Sandro Hakim Limbong, S.H., M.H., selaku praktisi hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh Penulis;
10. Bapak Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., selaku Kuasa Hukum dan Kurator yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh Penulis;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berbagi dalam memberikan ilmu kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan;
12. Seluruh karyawan bagian Pendidikan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik dan sabar;
13. Orang tua penulis, Agus dan Devy Diana yang telah membesarkan Penulis dengan kasih saying dan cinta kasih yang sangat besar, memberikan dukungan baik dalam hal materiil maupun moril dan telah mendidik dengan membekali Penulis ilmu-ilmu kehidupan dan Pendidikan melalui sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Kuliah. Memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

14. Saudari Penulis, Ivonny yang telah memberikan dukungan, semangat, penghiburan, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
15. Saudari Penulis, Sylvia yang telah memberikan semangat, dukungan, penghibur, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
16. Sahabat Penulis Rusdianto, Hendeka, Charles, Leonardo, Fernando, Donny, Daniel, Calvin, Kalvin, Kelvin, Dixon, dan Elbert yang selalu memberi semangat dan penghiburan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga dari penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
18. Pihak-Pihak lain yang telah memberikan masukan, dukungan, bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan pada penulisan baik materi maupun teknis, Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis. Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 28 Desember 2021



Handwritten signature of Gustianus Fernando, consisting of stylized letters 'G' and 'F'.

Barneys Confidential

Gustianus Fernando

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	12
D. KERANGKA KONSEPTUAL	13
E. METODE PENELITIAN	22
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	25
BAB II : KERANGKA TEORETIS	28
A. TEORI PERJANJIAN.....	28
B. TEORI KEADILAN.....	36
C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	39
D. TEORI PERJANJIAN PERDAMAIAIN DALAM KEPAILITAN.....	44
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	48
A. KASUS POSISI.....	48
B. HASIL WAWANCARA	57
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	61
A. SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPENUHI DALAM MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAMAIAIN	61

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG DIRUGIKAN DAN KREDITOR YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAIN	69
BAB V : PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

(A) Nama : Gustianus Fernando, NIM : 205180027
(B) Judul : ANALISIS PEMBATALAN PERDAMAIAIN (HOMOLOGASI) OLEH KREDITOR (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 963K/PDT. SUS-PAILIT/2020 JO PUTUSAN NO 02/PDT.SUS.PEMBATALAN PERDAMAIAIN/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)

(C) Halaman : x+75+8+2022

(D) Kata Kunci : Kreditor, Debitor, Perdamaian

(E) Isi Abstrak :

Suatu perusahaan yang diajukan PKPU, dapat mengajukan perdamaian. Kemudian, akan dilakukan proses voting oleh Kreditor yang apabila jumlah Kreditor yang menyetujui perdamaian sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU, maka perdamaian tersebut akan dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga. Penulis melakukan penelitian tentang syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, perlindungan hukum terhadap Debitor yang dirugikan dan Kreditor yang tidak terdaftar dalam Perjanjian Perdamaian tersebut. Penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil data penelitian mendapatkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai syarat yang perlu dipenuhi dalam membatalkan perdamaian melainkan hanya pasal 170 yang menyatakan bahwa Kreditor dapat membatalkan perdamaian. Sehingga, kata “Kreditor” memiliki makna yang ambigu karena tidak dijelaskan Kreditor mana yang dapat membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. Sebaiknya, syarat-syarat mengenai pembatalan perdamaian harus dibuat secara lengkap sehingga orang-orang dapat memahami dengan mudah dan pengartian makna “Kreditor” tidak ambigu.

(F) Daftar Acuan : 33 (1982-2019)

(G) Pembimbing : Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunandi, S.H., M.H.

Penulis : Gustianus Fernando

DAFTAR SINGKATAN

BAST	: Berita Acara Serah Terima
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PPJB	: Perjanjian Pengikatan Jual Beli
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
UU	: Undang-Undang
UUK-PKPU	: Undang-Undang Kepailitan dan PKPU